

KLAUSUL PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL LANGSUNG DI INDONESIA

Nyoman Genta Brahmanta Awatara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gusgenta1999@gmail.com
Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewi_kasih@unud.ac.id
I Nyoman Sumardika, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,
e-mail: istayuan@yahoo.co.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p21>

ABSTRAK

Tujuan dari artikel yang ditulis adalah guna mengkaji konsep klausula pada perjanjian di Indonesia dan Klausula Kelestarian Lingkungan pada penanaman modal langsung yang di lakukan di Indonesia. Pada artikel ini digunakan suatu metode dalam melakukan penelitian yaitu normatif yang merupakan sebuah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep klausul pada perjanjian di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan asas Kesepakatan, itikad baik serta kebebasan dalam berkontrak pada penerapannya. Apabila dikaitkan kemudian terhadap Klausul Kelestarian Lingkungan, maka perjanjian penanaman modal langsung di Indonesia, berdasarkan asas kesepakatan, itikad baik serta kebebasan dalam membuat kontrak atau perjanjian maka dapat disertakan pada perjanjian penanaman modal langsung di Indonesia. Adapun kemudian dapat dituangkan lebih rigid apabila dibuat dalam bentuk badan hukum perseroan, maka dapat disertakan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berkaitan dengan Lingkungan sekitar serta klausul kelestarian lingkungan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat, pemerintah tetapi juga kepada perusahaan yang bersangkutan. Diharapkan kedepannya, perjanjian permulaan penanaman modal langsung di Indonesia dapat diwajibkan disertakan sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan pada ruang lingkup investasi di Indonesia.

Kata Kunci: Klausul, Kelestarian Lingkungan, Penanaman Modal, Perjanjian

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the concept of clauses in agreements in Indonesia and the Environmental Sustainability Clause in direct investment made in Indonesia. This writing uses a normative research method, namely legal research using a statutory and conceptual approach. The results of this study are that the concept of clauses in agreements in Indonesia can be carried out based on the principles of consensualism, freedom of contract and good faith in its application. When linked later to the Environmental Sustainability Clause, direct investment agreements in Indonesia, based on the principles of consensualism, freedom of contract and good faith, can be included in direct investment agreements in Indonesia. As for later, it can be stated more rigidly if it is made in the form of a company legal entity, then it can be included in the form of Corporate Social Responsibility related to the surrounding environment and environmental sustainability clauses that can provide benefits not only to the community, the government but also to the companies concerned. It is hoped that in the future, agreements for the initiation of direct investment in Indonesia may be required to be included as a measure to protect the environment in the scope of investment in Indonesia.

Key Words: Clause, Environmental Sustainability, Investment, Agreement

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan yang hendak dicapai dari penanaman modal salah satunya ialah memperoleh manfaat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), yang tidak lain merupakan juga salah satu instrumen utama untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan sosial. Penanaman modal sendiri memiliki arti sebagai seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penanaman/pemasukan modal, termasuk di dalamnya pemasukan modal di dalam negeri ataupun penanaman modal oleh pihak asing guna penyelenggaraan aktifitas bisnis di Indonesia. Investasi melalui upaya penanaman modal merupakan salah satu sektor potensial yang dapat mendorong proses peningkatan di bidang ekonomi Indonesia apabila mampu dikelola secara optimal oleh Pemerintah, karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang membutuhkan investasi dan disaat yang bersamaan memiliki potensi yang luas sehingga baik investor asing ataupun didalam negeri mempunyai ketertarikan dalam melakukan investasi di wilayah Indonesia.¹

Regulasi terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Berbagai ketentuan pada UUPM merupakan sebuah bentuk terobosan pasca terbit dan muncul Undang-undang baru dan digabungkannya regulasi hukum penanam modal dalam negeri (PMDN) yang di masa lalu telah diregulasi melalui Undang-Undang Nomor 6/1968 prihal Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) dan pengaturan penanaman modal asing (PMA) di masa lalu diregulasi melalui Undang-Undang Nomor 1/1967 prihal Penanaman Modal Asing (UU PMA).² Berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 25/2007, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 76/2007 prihal kriteria persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal dan Perpres Nomor 77/2007 prihal daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal. Pepres tersebut lebihlanjut disempurnakan kembali melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 11/2007 prihal perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77/2007 prihal bidang usaha yang tertutup bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal. Pepres Nomor 111/2007 kemudian berubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 36/2010 prihal daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.³

Pertanggung jawaban suatu perusahaan secara sederhana diartikan dan memiliki orientasi hanya kepada keuntungan semata. Dapat diartikan juga perusahaan memiliki tanggungjawab dalam memperoleh untung sebesar-besarnya agar keberlangsungan kegiatan yang berkaitan dengan usaha dari perusahaan yang

¹ Zhafari, F. R. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE DALAM PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI PT. TADJAHAN ANTANG MINERAL. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2).

² Oktaviandra, S. (2022). Penataan Ulang Pengaturan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Melalui Momentum Pembangunan Ibu Kota Negara. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 127-145.

³ Billa, W. D. U. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Penanaman Modal Asing Melalui Pendirian Perusahaan PMA Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. *Lex Privatum*, 8(3).

bersangkutan. Tetapi seiring berjalannya waktu, perusahaan kemudian berhadapan dengan permasalahan terkait pentingnya pertanggungjawaban dan memiliki kepedulian berkaitan dengan fenomena yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.⁴ Sejalan dengan berkembangnya hal tersebut, pertanggungjawaban dari perusahaan kemudian mulai tegeser dan tidak hanya pada mencari keuntungan secara ekonomi, tetapi mulai tergeser menuju arah pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*).⁵ CSR merupakan wujud aktifitas perusahaan sebagai suatu cara dalam pelaksanaan bisnis dan berkomitmen yang tidak terpaku hanya meningkatkan pendapatan perusahaan secara ekonomi, namun termasuk pembangunan ekonomi dan sosial kawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan. CSR yang diselenggarakan oleh Perusahaan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup Masyarakat sekitar. Bentuk-bentuk yang sering dikaitkan dengan CSR diantaranya pengembangan komunitas, pemberian oleh perusahaan, sumbangan perusahaan, dan hubungan masyarakat perusahaan.⁶ Penerapan tanggung jawab sosial dari perusahaan adalah bentuk konkrit dari tanggung jawab sosial dan bentuk rasa peduli perusahaan terhadap sekitarnya, lebih mengkhusus kepada masyarakat beserta lingkungan.⁷

Penerapan CSR tidak mesti diterapkan secara mandiri oleh satu perusahaan, melainkan suatu perusahaan dapat melakukannya secara bersama-sama dengan perusahaan atau organisasi lainnya yang memiliki kaitan terhadap program yang sedang dijalankan.⁸ Kerja sama yang sinergis antara beberapa Perusahaan dalam penyelenggaraan CSR diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan CSR yang mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Di Indonesia, berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh para pelaku bisnis atau usaha dapat membuka serta menggerakkan roda bisnis yang dilakukan dengan memakai berbagai jenis badan hukum, salah satunya yang paling sering dipakai adalah bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Badan hukum memiliki kewajiban dalam melakukan adaptasi dan mempertimbangkan kehidupan sosial di sekitar tempat badan hukum itu berada serta bisa mempertanggung jawabkan selayaknya subyek hukum secara umum.⁹

⁴ Sutara, I. K. D. H., & Dharmawan, N. K. S. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) pada Bank Perkreditan Rakyat di Ubud. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4, 1.

⁵ Sukihana, I. A., & Kurniawan, I. G. A. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan dari Profit Menuju Stakeholders Oriented Studi CSR di Tabanan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 51, 194.

⁶ Nada, G. D. S., Dharmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus Hotel di Desa Kalibukbuk). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-13.

⁷ Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep & aplikasi CSR: corporate social responsibility*. Fascho Pub.. H.6

⁸ Dharmawan, N. K. S. (2015). Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), 44188.

⁹ Arypangesti, P. D., & Wiryawan, I. W. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar.

Berkaitan dengan perjanjian penanaman modal langsung, yang kemudian akan menghasilkan suatu Tanggung Jawab Perusahaan secara Sosial, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan kegiatan sosial aman, tetapi mewajibkan perusahaan swasta ataupun BUMN berkaitan dengan pengambilan sebuah keputusan, wajib dengan serius memepertimbangkan dampak yang akan terjadi terhadap semua pihak, termasuk di dalamnya lingkungan sekitar.¹⁰ Umumnya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial oleh suatu Perusahaan dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan aktifitasnya pada kategori sumber daya alam seperti migas, batubara, dll. Dikarenakan secara mendasar perusahaan bisa memberikan dampak kepada keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Dengan berkembangnya perusahaan maka eksploitasi yang dilakukan pada sumber-sumber daya alam juga semakin meningkat dan tidak dapat dikendalikan, maka dari itu timbullah kesadaran dari perusahaan untuk dapat meminimalisir dampak kerusakan tersebut. Potensi kerusakan yang timbul akibat eksploitasi sumber daya alam tentunya juga dapat memberikan dampak negative terhadap lingkungan dan Masyarakat setempat. Oleh sebab demikian, Perusahaan wajib memenuhi pula tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan rehabilitasi lingkungan. Berbagai perusahaan di masa kini menerapkan yang di masa kini lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.¹¹ CSR dilaksanakan oleh beberapa perusahaan guna membantu menurunkan dampak yang disebabkan oleh perusahaan tersebut bisa diterima secara terus-menerus oleh masyarakat setempat, sehingga bisa disebut bahwa aktifitas CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut atas inisiatif mandiri dari perusahaan tersebut.¹²

Dalam perjanjian penanaman modal langsung, terdapat beberapa klausul yang dapat disertakan, yaitu klausul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan memiliki kaitan terhadap hal ini, penanaman modal assign memiliki kewajiban terhadap masyarakat sekitarnya dan secara spesifik Kelestarian Lingkungan. Investasi memberikan peluang peningkatan pergerakan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja, meskipun demikian Investasi yang dilakukan baik yang permodalanya didapatkan baik dari luar ataupun dalam negeri cukup sering melahirkan bentuk badan usaha yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan. Guna mencegah terjadi kerusakan lingkungan yang menyebabkan gagalnya konsep kelestarian lingkungan dan ekonomi, maka perlu dalam suatu perjanjian yang dibuat terkait dengan investasi untuk menyertakan klausul berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Dalam hal tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis terkait konsep perjanjian dan keberadaan klausul kelestarian lingkungan pada perjanjian yang berkaitan dengan investasi.

Pada studi terdahulu sebelumnya dilakukan oleh Johan Roy Mora Silalahi, Bismar Nasution dan Detania Sukarja pada tahun 2018 mengkaji tentang “Kewajiban Hukum Pencantuman Klausul Lingkungan Hidup Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada Pt. Bank Mandiri Tbk Cabang Medan Imam Bonjol)”. Dalam penelitian ini

¹⁰ Ramona, S., & Afriyanto, A. Y. (2017). Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel moderating. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(1). h. 5

¹¹ Dwija, I. G. A. M. A. (2016). ANALISIS PENGUNGKAPAN DAN DAMPAK PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI. *E-Jurnal Akuntansi*, 837-864. H. 839

¹² Yasa, N. N. K., Sukaatmadja, P. G., Widagda, I. G. J. A., & Putra, I. P. A. A. (2015). Corporate Social Responsibility Terhadap Loyalitas Nasabah yang Dimediasi oleh Citra Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(1). H. 137

berfokus kepada Penerapan dan Akibat Hukum Klausul Lingkungan Hidup Dalam Perjanjian Kredit Oleh Perbankan.¹³ Adapun perbedaan pada penelitian yang telah disebutkan sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian yang telah disebutkan sebelumnya berfokus kepada penerapan dan akibat hukum klausul lingkungan hidup dalam perjanjian kredita oleh perbankan sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada konsep serta pertanggungjawaban pelestarian lingkungan yang terdapat pada klausul perjanjian penanaman modal. Pada studi terdahulu lainnya karya Netty SR Naiborhu pada tahun 2018 yang berjudul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Pada penelitian tersebut membahas terkait Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanam Modal Asing di bidang Pertambangan dan Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan TJSL pada PT. Freeport Indonesia.¹⁴ perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat pada penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Freeport Indonesia dan kepastian hukum yang diberikan pada pelaksanaan TJSL oleh PT Freeport Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sedangkan pada penelitian ini membahas terkait konsep klausula yang terdapat perjanjian di Indonesia dan pertanggungjawaban terhadap pelestarian lingkungan yang tercantum pada klausul perjanjian penanaman modal.

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga diperoleh rumusn masalah yang selanjutnya akan dibahas dan menjadi sebuah pembahasan dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan menjadi dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah konsep klausula pada perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pelestarian lingkungan yang berada pada klausul Perjanjian penanaman modal?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan pada jurnal ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji konsep klausula pada perjanjian di Indonesia dan pertanggungjawaban pelestarian lingkungan yang terdapat pada klausul perjanjian penanaman modal.

2. Metode Penelitian

Pada suatu penelitian, acuan klasifikasi dari suatu penelitian bergantung pada jenis serta bentuk dari penelitian tersebut. Riset pada artikel ini mengaplikasikan

¹³ Silalahi, Johan Roy Mora. "Kewajiban Hukum Pencantuman Klausul Lingkungan Hidup Dalam Perjanjian Kredit Oleh Perbankan.". (2018)

¹⁴ Naiborhu, Netty SR. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 1 (2018): 63-88.

metode penelitian hukum normatif guna meneliti dan melakukan kajian terhadap bahan pustaka dan mengaitkan dengan norma hukum.¹⁵ Selanjutnya pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini kemudian dimanfaatkan untuk membuktikan suatu ketentuan hukum pada tulisan ini untuk menjadi bahan hukum primer.¹⁶ Pada penelitian ini digunakan seluruh hasil penggalian pada ilmu hukum empiris dan ilmu hukum lain dalam penggunaannya sebagai pisau analisis hukum normatif, contohnya adalah artikel ilmiah atau artikel sebelumnya yang didapatkan melalui media internet sebagai sumber tambahan dalam kajian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Klausula Pada Perjanjian di Indonesia

Pertautan kehendak dan kepentingan diantara satu orang bersama dengan orang yang lainnya, menuntut perlu adanya pengaturan yang jelas untuk menghindari potensi konflik yang muncul. Pertautan kehendak dan kepentingan pada hal ini merupakan suatu kepentingan privat yang biasanya dirumuskan dalam suatu perjanjian. Sehingga berlakulah kepadanya ketentuan-ketentuan hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), perjanjian diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 yang menentukan bahwa: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Ikatan diantara dua orang ataupun selebihnya ini lahir atas dasar terjadinya pertemuan kehendak antara pihak-pihak dalam perjanjian itu. Pendapat Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum terkait harta benda diantara pihak-pihak yang satu pihak diantaranya menjanjikan atau dianggapnya menjanjikan untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan satu hal tertentu, sementara pihak satunya memiliki hak dalam melakukan penuntutan terhadap dilaksanakannya janji tersebut.¹⁷ Pihak-pihak yang hendak merumuskan suatu perjanjian dapat merumuskannya ke dalam wujud suatu perjanjian yang dirumuskan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis umumnya memiliki kekuatan yang lebih bagi satu pihak terhadap pihak lainnya untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Terlebih lagi jika perjanjian tertulis tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris.

Mengutip Wirjono Prodjodikoro pada tulisannya Azas-Azas Hukum Perjanjian menyampaikan bahwa didalam setiap kesepakatan ada dua macam subyek, diantaranya adalah orang ataupun badan hukum yang memiliki beban terkait kewajiban dalam melakukan suatu hal dan baik suatu badan hukum maupun perorangan yang mendapatkan hak dari dilaksanakannya kewajiban tersebut.¹⁸ Kemudian Wirjono berpendapat bahwa terkait dengan obyek kesepakatan yang merupakan kebalikan dari subyek kesepakatan itu berkaitan dengan itu obyek pada hubungan hukum yang terkait perjanjian adalah suatu hal yang wajib dilakukan kepada pihak yang memiliki kewajiban dan suatu hal terhadap perjanjian adalah pihak

¹⁵ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018. Hal. 130

¹⁶ Amiruddin & Asikin, Z. "Pengantar metode penelitian hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2004). Hal.119

¹⁷ Brahmanta, A. G. A., Ibrahim, R., & Sarjana, I. M. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).

¹⁸ Wirjono, P. (2011). Azas-azas hukum perjanjian. *Bandung. Mandar Maju*. H.13

berhak memiliki hak, artinya, obyek kesepakatan adalah obyek yang harus di sepakati oleh para pihak, yaitu dapat berbentuk suatu barang ataupun suatu status. Terkait dengan perjanjian yang memiliki hubungan dengan suatu benda sebagai obyeknya, salah satu contohnya perihal sewa-menyewa ataupun jual beli, gadai-menggadai, pemberian hadiah dan sejenisnya. Sehingga obyek dari segala jenis kesepakatan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya lebih jelas berwujud benda yang terkait. Objek dari suatu perjanjian memiliki arti penting pada suatu perjanjian, karena Ketika objek dari suatu perjanjian tidak ada maka perjanjian tersebut dianggap batal pula demi hukum.

Sedangkan terkait dengan bentuk dari kesepakatan yang memiliki obyek bukanlah berbentuk benda bisa dimisalkan seperti perjanjian buruh, perjanjian kerja sama, perjanjian investasi, atau berkaitan dengan adopsi anak. Kesepakatan yang tidak berbentuk benda dapat berupa kesepakatan tentang perlu atau tidaknya melakukan suatu perbuatan tertentu. Bisa pula tentang syarat-syarat dan ketentuan yang wajib untuk dipenuhi dalam rangka pelaksanaan suatu perbuatan hukum tertentu. Selain itu dapat pula memuat tentang jangka waktu ataupun sanksi. Selain daripada itu, ada juga asas-asas di pada sebuah kesepakatan atau perjanjian. Pada berbagai asas tersebut terdapat pada KUHPer yang diantaranya adalah asas berupa kebebasan berkontrak, itikad baik, asas kepribadin serta asas konsensualisme.¹⁹ Prinsip dasar dalam hukum tentang perjanjian berdasarkan KUHPerdata ialah asas kebebasan dalam berkontrak. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPer.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberi keleluasaan terhadap setiap pihak dalam memilih melakukan pembuatan ataupun tidak membuat suatu perjanjian, menentukan dengan siapa perjanjian itu dibuat, merumuskan dan menentukan substansi, persyaratan, pelaksanaan, dan bentuk dari perjanjian yang hendak dibuat. Asas konsensualisme bisa disimpulkan pada 1320 ayat 1 KUHPer, yang menurut ketentuan tersebut menentukan jika satu dari persyaratan tentang keabsahan suatu perjanjian ialah terdapatnya pertemuan kehendak diantara para pihak yang terlibat. Asas konsensualisme adalah prinsip yang menyatakan jika kesepakatan secara umum tidaklah dilakukan dengan cara yang formal, tetapi cukuplah sampai munculnya suatu kata sepakat diantara para pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Kesepakatan merupakan penyesuaian keinginan serta ketentuan yang dirumuskan diantara setiap pihak yang melakukan perjanjian. Tidak hanya itu, ada pula prinsip yang mengemukakan jika berbagai bentuk kesepakatan yang dibentuk melalui cara yang sah memiliki kekuatan mengikat seperti halnya Undang-undang kepada pihak-pihak pada perjanjian tersebut. Prinsip ini dimuat dalam Pasal 1338 KUHPer. Terkait dengan keabsahan kesepakatan seperti yang ada dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer. Pada dasarnya pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah, maka dalam pembuatannya harus terdapat pertemuan kehendak antara pihak-pihak pada perjanjian, para pihak yang menurut hukum memiliki kecakapan untuk bertindak, terdapat objek yang disepakati, serta kausa yang halal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan Klausul Kelestarian Lingkungan, dapat dikaitkan kemudian pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang objeknya antara lain objek CSR kepada masyarakat yang sedang terkena musibah. Tanggung jawab social suatu perusahaan terhadap Lingkungan merupakan suatu persoalan yang hendaknya memperoleh

¹⁹ Faizal, B. T. W. (2017). Konsep Hukum Perjanjian di Indoneisa. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 109-129.

perhatian khusus. Lingkungan yang mendapat perhatian lebih baik lingkungan biotik maupun abiotik, termasuk yang bisa maupun tidak bisa untuk diperbaharui. Badan hukum diharapkan agar dapat secara aktif untuk mengambil peran dalam meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar. Secara khusus kelestarian lingkungan, adapun bentuk bantuan yang dapat dilakukan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam, bantuan berkaitan dengan pelatihan dan pendidikan, bantuan terkait pembangunan berbagai fasilitas umum, pemberian bantuan berkaitan dengan kerohanian, bantuan terkait dengan kelestarian lingkungan, bantuan dalam bentuk dana bergulir, dan bantuan sosial yang berkaitan dengan kepemudaan.²⁰

3.2. Tanggung Jawab Pelestarian Lingkungan dalam Klausul Perjanjian Penanaman Modal

Penyelenggaraan kegiatan usaha, terlebih lagi di Indonesia tentu mempunyai relasi yang sangat erat dengan sumber daya alam. Sebagai sebuah Negara yang dikenal dengan kekayaan yang melimpah berupa sumber daya alam. Hal ini mendorong berbagai kegiatan bisnis yang berlangsung sangat mengandalkan ketersediaan sumber daya alam serta memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan alam dan lingkungan sosial. Seperti halnya pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga *manufacturing*. Kegiatan bisnis tersebut tidak hanya melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam semata, namun juga menimbulkan dampak terhadap Kesehatan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan sosial Masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan bisnis yang berorientasi untuk mencari keuntungan, pada era ini tidak bisa hanya mengandalkan prinsip-prinsip bisnis dan ekonomi semata. Kesadaran akan kondisi alam yang kritis dan pentingnya upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial menyebabkan Perusahaan-perusahaan juga mulai berpedoman pada prinsip-prinsip *sustainability development*. Prinsip ini muncul atas kesadaran jika sumber daya alam merupakan suatu bentuk dari sumber daya yang bisa saja habis di kemudian hari. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya khusus untuk menjaga pelestarian lingkungan. Keberlangsungan suatu kegiatan bisnis tentu sangat didukung oleh Kesehatan alam dan lingkungan.

Bicara mengenai *sustainability development*, Salah satu tolok ukur penting adalah indikator yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan merupakan satu indikator prioritas sehingga wajib diperhatikan dengan cermat oleh perusahaan yang memiliki kaitan dengan lingkungan sekitarnya. Perusahaan tersebut berdasarkan produk atau operasi yang dilakukan oleh perusahaan, menghapuskan limbah serta emisi, mencapai tingkat efisiensi yang maksimum serta produktifitas yang bergantung pada sumber daya yang masih ada, meminimalisir praktik yang bisa memiliki dampak kurang baik kepada negara serta keberlanjutan sumber daya kedepannya. Kinerja lingkungan merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dengan rasa yang ikhlas dalam menyelaraskan perhatiannya terhadap lingkungan pada aktifitas yang dilakukan serta interaksinya pada stakeholders, yang melebihi dari tanggungjawab organisasi pada bidang hukum.

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi perusahaan bisa mengakibatkan dampak yang merusak lingkungan sekitar yang terdampak, baik akibatnya timbul dengan langsung ataupun tidak langsung terdampak. Seperti

²⁰ Mukti Fajar, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional Dan Bumh Di Indonesia, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013) hlm 195

penggunaan sumber daya dari alam yang masif, limbah pasca produksi atau operasi perusahaan, polusi, dan pencemaran dalam bentuk lainnya. Karena hal tersebut, maka perusahaan memiliki kewajiban dalam memberi perhatian lebih pada tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan lingkungan. Aehingga lingkungan tidak tercemar dan kelestariannya tetap terjaga. Maka dari itu mengingat lingkungan merupakan hal yang fundamental untuk keberlangsungan hidup dari makhluk hidup, maka perusahaan wajib menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Perusahaan dapat mengambil tindakan dalam melakukan pembinaan lingkungan, mengurangi pencemaran dan polusi, bahkan hingga melakukan filter dalam pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan ketika dibuang.

Tanggung Jawab secara Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan mampu memberikan manfaat yang digolongkan menjadi 3 kategori yaitu:

1. Manfaat tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan untuk Masyarakat, pada keadaan ini suatu perusahaan memberikan perhatian kepada masyarakat melalui pemberian kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dapat mengembangkan diri sendiri maupun usaha yang dilakukan sehingga target untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
2. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah dapat menciptakan hubungan diantara pemerintah dengan perusahaan yang dalam hal ini mencapai target untuk menyelesaikan persoalan-persoalan social yang terjadi di Tengah Masyarakat seperti kualitas pendidikan yang rendah, kemiskinan, kurangnya akses untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya.
3. Manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk perusahaan sendiri yaitu dapat memberikat dampak positif baik meningkatkan citra dan memperkuat citra perusahaan , membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terdapat pada lingkungan sekitarnya, menjadi pembeda dengan saingan lainnya, meningkatkan inovasi serta memberikan pembelajaran guna meningkatkan pengaruh dari perusahaan, serta membuka pintu gerbang untuk investasi dan pembiayaan perusahaan sehingga meningkatkan harga saham dari perusahaan tersebut.

Pemenuhan tanggung jawab sosial Perusahaan itu, dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. Seperti kewajiban menggunakan *green energy*, kewajiban pengelolaan limbah, kewajiban menjaga lingkungan kerja yang sehat, fasilitas sanitasi dan air bersih serta berbagai bentuk lainnya. Kesadaran ini sesungguhnya telah ada pada para pengusaha. Namun prinsip ekonomi dalam penyelenggaraan bisnis tidak selamanya memiliki output yang linier dengan yang diharapkan oleh prinsip-prinsip *sustainability development*.

Melalui asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme, maka penerapan klausul kelestarian lingkungan pada perjanjian penanaman modal langsung yang dilakukan di Indonesia dimungkinkan disertakan sebagai sebuah kesepakatan dalam menjaga lingkungan hidup sekitar. Perjanjian penanaman modal kemudian akan melahirkan suatu bentuk badan hukum yang pelaksanaannya secara spesifik dapat menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka diterapkan prinsip tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang salah satunya adalah *Sustainability*. Prinsip tersebut merupakan tentang upaya yang dilakukan Perusahaan untuk beraktivitas (*action*) agar tetap memperhatikan aspek *sustainability* bagi sumber daya di masa yang akan datang. Prinsip lainnya adalah *Accountability*. Berpegang pada prinsip ini, Perusahaan berupaya untuk terbuka dan juga

bertanggung jawab terhadap berbagai aktivitas yang telah diselenggarakan. Selanjutnya prinsip *Transparency* yang berfungsi dalam meminimalisis terjadinya asimetri informasi yang bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda. Khususnya berkaitan dengan informasi dan tanggung jawab yang menyangkut lingkungan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang sangat penting untuk pihak-pihak eksternal.

Sehingga penerapan klausul kelestarian lingkungan pada perjanjian penanaman modal langsung, dapat dilakukan berdasarkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik, yang kemudian menjadi landasan bagi para pihak melalui asas *pacta sur servanda*. Substansi mengenai tanggung jawab sosial suatu Perusahaan sangat memungkinkan untuk dirumuskan dalam klausul-klausul perjanjian awal kerjasama penanaman modal. Selain itu klausul tersebut juga dapat dirumuskan ketika penanaman modal langsung telah dilakukan dengan melalui pembentukan badan hukum. Dengan mencantulkannya pada akta notaris baik itu akta pendirian Perusahaan, Akta tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan yang dapat menjadi agenda di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perumusan klausul pelestarian lingkungan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akta autentik, membuat kewajiban pelestarian lingkungan bagi Perusahaan tidak hanya sebagai tanggung jawab moral semata. Tetapi juga menjadi tanggung jawab hukum yang memiliki akibat hukum jika tidak dilaksanakan. Hal ini juga akan meningkatkan kesadaran pihak-pihak yang ada dalam perjanjian investasi tersebut untuk saling mengingatkan dan mengawasi klausul-klausul pelestarian lingkungan. Upaya ini diharapkan mendorong tanggung jawab pelestarian lingkungan bagi Perusahaan dapat diselenggarakan dengan lebih efektif.

4. Kesimpulan

Konsep klausul pada perjanjian di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan asas Konsensualisme, kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam penerapannya. Apabila dikaitkan kemudian terhadap Klausul Kelestarian Lingkungan, maka perjanjian penanaman modal langsung di Indonesia, berdasarkan asas konsensualisme, kebebasan berkontrak dan itikad baik maka dapat disertakan pada perjanjian penanaman modal langsung di Indonesia. Adapun kemudian dapat dituangkan lebih rigid apabila dibuat dalam bentuk badan hukum perseroan, maka dapat disertakan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berkaitan dengan Lingkungan sekitar dan klausul kelestarian lingkungan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat, pemerintah tetapi juga kepada perusahaan yang bersangkutan. Diharapkan kedepannya, perjanjian permulaan penanaman modal langsung di Indonesia dapat diwajibkan disertakan sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan pada ruang lingkup investasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Asikin, Z. (2004). "Pengantar metode penelitian hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. (2018) Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media
- Mukti Fajar, Tanggung Jawab So-sial Perusahaan Di Indonesia, Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional Dan Bumh Di Indonesia, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013)

- Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep & aplikasi CSR: corporate social responsibility*. Fascho Pub
- Wirjono, P. (2011). *Azas-azas hukum perjanjian*. Bandung. Mandar Maju.

Artikel Ilmiah

- Arypangesti, P. D., & Wiryawan, I. W. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar*.
- Billa, W. D. U. (2020). *Kajian Yuridis Mengenai Penanaman Modal Asing Melalui Pendirian Perusahaan PMA Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*. *Lex Privatum*, 8(3).
- Dharmawan, N. K. S. (2015). *Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), 44188.
- Dwija, I. G. A. M. A. (2016). *ANALISIS PENGUNGKAPAN DAN DAMPAK PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI*. *E-Jurnal Akuntansi*, 837-864. h. 839
- Faizal, B. T. W. (2017). *Konsep Hukum Perjanjian di Indoneisa*. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 109-129.
- Nada, G. D. S., Dharmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Hotel di Desa Kalibukbuk)*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-13.
- Naiborhu, Netty SR. *"Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 1 (2018): 63-88.
- Oktaviandra, S. (2022). *Penataan Ulang Pengaturan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Melalui Momentum Pembangunan Ibu Kota Negara*. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 127-145.
- Ramona, S., & Afriyanto, A. Y. (2017). *Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel moderating*. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(1). h. 5
- Silalahi, Johan Roy Mora. *"Kewajiban Hukum Pencantuman Klausul Lingkungan Hidup Dalam Perjanjian Kredit Oleh Perbankan"* (2018).
- Sukihana, I. A., & Kurniawan, I. G. A. (2016). *Tanggung Jawab Perusahaan dari Profit Menuju Stakeholders Oriented Studi CSR di Tabanan*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 51, 194
- Sutara, I. K. D. H., & Dharmawan, N. K. S. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) pada Bank Perkreditan Rakyat di Ubud*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4, 1.
- Yasa, N. N. K., Sukaatmadja, P. G., Widagda, I. G. J. A., & Putra, I. P. A. A. (2015). *Corporate Social Responsibility Terhadap Loyalitas Nasabah yang Dimediasi oleh Citra Perusahaan*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(1). H. 137
- Zhafari, F. R. (2023). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE DALAM PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI PT. TADJAHAN ANTANG MINERAL*. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2).

Tesis

Brahmanta, A. G. A., Ibrahim, R., & Sarjana, I. M. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dengan beberapa perubahan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang bidang usaha yang tertutupa bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal